

Tobadak, 1 Juli 2025

Nomor : 4/PM.00.02/K.SR-04/07/2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Data Pemilih Berkelanjutan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

Di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, dengan ini kami memohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan data pemilih berkelanjutan semester 1 (Satu) Tahun 2025, hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana berikut :

1. Pemilih Meninggal Dunia;
2. Pemilih Ganda;
3. Belum genap berumur 17 (tujuh belas tahun) dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
4. Pemilih Pindah Domisili;
5. Pemilih alih status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
6. Pemilih alih status menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Warga Negara Asing;
8. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (sebagai laporan);
2. Koordiv HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Arsip